

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau  
dengan Campuran Gula**

Masrur Huda  
Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Al Falah Gresik, Indonesia  
asjhadimasrur@gmail.com

**Abstract**

*Most Muslims at this time ignore the science of mu'amalah and neglect it, and also don't really care if they eat unlawful wealth, as long as the profits they get increase and their income doubles. This kind of thing is a big mistake that should be avoided by all people who are engaged in the world of commerce, so that he can distinguish between lawful and unlawful, and so that his income is good and away from doubtful matters.*

**Keywords:** *Buying and Selling, Islamic Law and Tobacco*

**Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan lainnya. Dalam rangka memenuhi hajat yang bersifat materiil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam muamalah.

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan, kecuali terdapat naskh yang melanggarnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan naskh yang secara syaria'ah melanggarnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang (al-Takhrim), maksudnya adalah seorang muslim tidak diperbolehkan melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan naskh yang memerintahkannya.

Ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak dapat syaria'at dari-Nya.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan – kebutuhan masyarakat tidak biasa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Jual beli juga dimaksudkan sebagai aktivitas yang diharamkan Allah. Dasar hukum jual beli yakni Q.S Al-Baqarah ayat : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

Allah SWT. Mensyari'atkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba – hambaNya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran.

Pada zaman seperti saat ini, banyak diantara kaum muslimin yang mengabaikan tentang ilmu mu'amalah dan melalaikannya. Diantara mereka tidak begitu peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatnya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini adalah kesalahan yang besar yang harus dihindari oleh semua orang yang menekuni dunia perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan haram, dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang syubhat. Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan dan sudah diatur oleh Allah.

### Metode Penelitian

Pada penelitian lapangan ini, penulis memilih lokasi untuk melakukan penelitian di Desa Glagah Wangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Hal ini karena penulis menemukan permasalahan penelitian di desa tersebut.

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, kepustakaan dan dokumentasi.<sup>1</sup>

Seluruh data diolah dan diproses supaya tercapai sebuah kesimpulan. mengingat data yang sifatnya sangat beragam, maka yang dipakai adalah teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena terwujud verbal (kalimat dan kata). analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data ya

### Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli. Sedangkan secara *terminologis*, para ulama<sup>2</sup> memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan Ulama<sup>2</sup> Hanafi terdapat dua definisi: jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. *Kedua*, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara yang bermanfaat.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli membutuhkan penjual untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Maka, terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara<sup>2</sup> dan disepakati.<sup>2</sup>

Menurut pengertian syari<sup>2</sup>at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau

<sup>1</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2005, 172

<sup>2</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), 96.

memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar suka rela, dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalulintas perdagangan.<sup>3</sup>

Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur'an memiliki beberapa fungsi, yaitu bukti kerasulan Muhammad dan kebenaran ajarannya. *Kedua*, petunjuk akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia, yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan. *Ketiga*, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual dan kolektif. *Keempat*, petunjuk syari'at dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama manusia. Atau dengan kata lain, al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh manusia ke jalan yang harus ditempuh demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

*harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"(Q.S. An-Nisa':29)

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambaNya dengan baik, dan Allah telah mengharamkan segala bentuk yang mengandung riba dan Allah telah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan syara. Pada dasarnya jual beli sah apabila dilakukan dengan atas dasar suka sama suka, bahwa setiap muamalah ada kerelaan antara kedua belah pihak maupun para pihak lain berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek dalam muamalah.

### Rukun jual beli

Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- 1) Ada *sighat* atau aqad (lafad ijab dan qabul)
- 2) Ada orang yang beraqad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- 3) Ada barang yang dibeli atau *ma'qud alaih*
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Jumhur Ulama', bahwa agar dalam jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a). Orang yang berakal
- b). Adanya ijab dan qabul
- c). Adanya barang yang diperjual belikan

<sup>3</sup> Khusnul H Yaqin, Skripsi: *Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran DiKecamatan Bajeng Barat*, Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2015, 10

d). Adanya nilai tukar

### **Timbangan atau Takaran**

Dalam setiap perdagangan, Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan. Dalam al-Qur.,an Allah telah menggariskan bahwa setiap Muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil.

Jujur adalah suatu kata yang sudah sangat populer di Indonesia untuk menunjukkan kepada seseorang bahwa dia lurus hati dan tidak curang, tulus ikhlas. Dengan demikian secara etimologis, akar kata ini sama dengan “iman” yakni sama-sama berasal dari kata “amanah”. Kalau begitu secara logika rasional, setiap orang mengaku beriman, maka orang tersebut adalah orang jujur, tidak sebaliknya.

Diantara ajaran penting yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kasus jual beli atau muamalah adalah sikap jujur (al-shidq). Rasulullah Saw, bersabda yang artinya, “kalian harus jujur, karena jujur akan melahirkan ketenangan, dan kebohongan bersifat sebaliknya, yaitu akan melahirkan keraguan”.

### **Proses Pengolahan Tembakau dan Pencampuran**

Mengolah hasil tembakau tidaklah mudah dan sederhana seperti hasil panen tanaman lain seperti padi, jagung dan sayuran lainnya. Diperlukan waktu panjang, ketelatenan dan kesabaran.

Kira-kira 3 bulan, dimulailah panen pertama pada daun tembakau, memanen daun tembakau tidaklah mudah, haruslah bertahap dari daun paling bawah hingga daun paling atas dan semakin keatas kualitas daun akan semakin tinggi dan harganya pun semakin mahal.

Perajangan merupakan proses pemotongan daun tembakau yang mempunyai tujuan mengembangkan potensi mutu kimia didalam daun dan sekaligus akan mempercepat selesainya proses pengeringan. Perajangan umumnya dilakukan malam hari dengan harapan pagi harinya sudah selesai dirajang dan siap untuk dieler diatas widig dan langsung siap dijemur.

Ukuran rajangan berkisar antara 0,5 – 1,0 mm tetapi untuk daun pucuk karena pemeramannya semakin lama, mengakibatkan kondisi fisik daun makin linak sehingga sulit untuk dirajang dengan ukuran tersebut.<sup>4</sup>

Setelah dirajang, langkah selanjutnya mencampur dengan gula pasir, Tujuan mencampurkan rajangan dengan gula pasir adalah untuk membuat hasil dari tembakau lebih berat dan lebih menguntungkan bagi petani atau pengolah tembakau.<sup>5</sup>

Ada juga yang berpendapat supaya membuat lentur rajangan tembakau hingga nanti memudahkan proses penggulungannya.<sup>6</sup>

Hal ini memang benar dapat menambah berat dari tembakau tersebut. Apabila tidak dicampur dengan gula pasir satu kwintal tembakau basah hanya menghasilkan kisaran 15-20 kg tembakau kering yang siap dipasarkan, akan tetapi jika dicampur dengan gula sebanyak 20 kg/kwintalnya maka dapat menghasilkan

<sup>4</sup> Dullah, *Wawancara*, bojonegoro 09 juni 2020.

<sup>5</sup> Nur Halim, *Wawancara*, bojonegoro 09 juni 2020.

<sup>6</sup> Samiran, *Wawancara*, bojonegoro 09 juni 2020.

tembakau siap jual sekitar 20-35 kg, naik 5-15 kg. Dalam proses ini kadang ada penggarap yang “nakal” ingin mendapatkan untung banyak dengan mencampur rajangan tembakau dengan gula pasir. Memang dari segi warna rajangan tembakau bisa sama dengan berkualitas bagus, namun untuk aroma bisa tercium antara yang asli dan bercampur bahan-bahan lain. Proses panjang dari pengolahan tembakau ini memerlukan banyak biaya dan tenaga oleh sebab itu para petani mencampurkan gula dalam tembakau supaya mendapatkan untung yang banyak untuk mengembalikan modal serta tenaga yang dikeluarkan selama proses pengolahan tembakau.

### **Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula**

Jual beli dalam Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu, shighat, pelaku akad dan obyek akad. Masing-masing dari tiga hal tersebut terdiri dari dua bagian, pelaku akad terdiri dari penjual dan pembeli. Obyek terdiri dari harga dan barang shighat atau kesepakatan terdiri dari ijab dan qabul.

Terkait dengan syarat, analisis ini dimulai dari dengan satu persatu syarat sahnya suatu akad jual beli, tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, jual beli tembakau di desa Samiran ini memang terjadi suka sama suka karena pembeli tidak mengetahui adanya campuran gula dalam proses pengolahan tembakau tersebut.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti. Jelas yang melakukan jual beli tembakau dalam hal ini adalah orang dewasa yang

telah mengetahui dan mengerti tentang jual beli.

- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Barang yang di perjual belikan dalam transaksi ini adalah barang milik petani sendiri.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan oleh agama. Masih terjadi perdebatan mengenai barang (tembakau) ini ada yang membolehkan (mubah) ada yang menghukumi makruh dan ada juga sebagian yang menyatakan haram.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Tembakau yang di maksud adalah tembakau yang telah melalui proses hingga mejadi kering yang kemujdian di masukan dalam keranjang besar. Maka dalam hal ini barangdapat di serahterimakan langsung kepada pembeli.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Dari segi kualitas dan kuantitas barang memang telah di ketahui oleh kedua belah pihak, tetapi adanya campuran gula dalam prosesnya yang mengakibatkan tembakau menjadi lebih berat tersebut tidak di ketahui oleh pembeli. Maka tidak sah jual beli barang yang tidak jelas.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Untuk harga tembakau memang dipengaruhi oleh kualitas jadi pembelilah yang menentukan harga dari tembakau tersebut.

Dari analisis diatas dapat ditarik benang merah dari praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di desa Glagah Wangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai dengan hukum islam yang menyaratkan *Ma'qud Alaih* (Barang Jualan) harus tidak ada unsur menipu dan merugikan salah satu pihak. Apabila dilihat dari sifat dan hukum

jual beli seperti ini termasuk kedalam jual beli yang tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan di syariatkan.

Dari uraian diatas juga barang yang menjadi objek jual beli mengandung unsur *gharar* karena terdapat unsur-unsur tipuan. Tipuan yang dimaksud adalah penjual atau petani tidak menyatakan kepada pembeli saat transaksi berlangsung, bahwa tembakau tersebut adalah tembakau yang telah di campur dengan gula.

Dalam bahasa arab *garar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, majmul *al-aqibah*; tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatarah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. *Garar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

Menurut ahli fikih, *garar* adalah sifat dalam muamalah yang dapat menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqibah*). Secara operasional, *garar* diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Garar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti.

Pada transaksi jual beli tembakau di desa Glagah Wangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang telah di campurkan dengan gula tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli yang fasid atau rusak karena tidak memenuhi syarat dari barang (tembakau yang telah dicampur dengan gula) yang diperjual belikan tidak diketahui oleh pembeli.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula Di Desa Glagah Wangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro

Tinjauan jual beli dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan ketaqwaan yang didasarkan pada

keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis yang Islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah SWT dengan niatan akan memenuhi aturan Ilahi. Islam memandang bisnis dalam operasionalnya terbagi menjadi dua area, yaitu pertama pada yaitu prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah dan konsep ini tidak akan berubah sampai kapanpun, sedangkan yang kedua pada area perkembangan ilmu pengetahuan.

Konsep tinjauan hukum Islam hadir sebagai wujud antisipasi terhadap banyaknya penyimpangan dan kecurangan dalam dunia bisnis misalnya penipuan, penggelapan, dan pemerasan yang kemudian menjadi lata belakang munculnya etika bisnis.

Konsep kejujuran secara moral adalah dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat, kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Tanpa kejujuran, seorang tidak dapat maju selangkah pun karena ia belum berani menjadi diri sendiri. Orang yang tidak lurus tidak mengambil dirinya sendiri sebagai titik tolak, melainkan apa yang diperkirakan diharapkan oleh orang lain, tanpa kejujuran keutamaan moral lainnya kehilangan nilainya.

Jual beli tembakau dengan campuran gula di desa Glagah Wangi adalah sebagai bentuk ketidakjujuran petani yang mengakibatkan pembeli mengalami kerugian karena campuran gula tersebut membuat berat tembakau menjadi bertambah. Apabila tanpa dicampur gula pasir satu kwintal tembakau basah (daun setelah di panen) hanya menghasilkan kisaran 15-20 Kg tembakau kering yang siap dipasarkan, akan tetapi jika di campurkan dengan gula sebanyak 20kg/kwintalnya maka dapat menghasilkan tembakau siap jual sekitar 20-35 Kg, naik 5-15 Kg.

Bersikap baik terhadap orang lain tetapi tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Islam mengajarkan kepada manusia kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar didalam melakukan kegiatan. Selanjutnya seorang pebisnis harus berlaku jujur yang dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia inginkan dengan cara menjelaskan kelemahan, kekurangan serta kelebihan barang yang ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain, pada zaman sekarang masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pebisnis yang tidak jujur atau suka menipu yaitu dengan menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya.

Tujuan mencampur rajangan tembakau dengan gula pasir adalah untuk membuat hasil dari tembakau lebih berat dan lebih menguntungkan bagi petani atau pengolah tembakau. Ada juga yang berpendapat supaya membuat lentur rajangan tembakau hingga nanti memudahkan proses penggulangannya.

Walaupun di gudang-gudang perwakilan yang menerima hasil pengolahan tembakau telah memiliki alat sterilisasi untuk mensterilkan dari kotoran debu dan benda-benda lain yang juga memungkinkan mensterilisasi gula dari campuran yang dilakukan oleh petani, sehingga ketika diolah menjadi rokok atau sejenisnya menjadi aman selain gangguan-gangguan dari kandungan tembakau itu sendiri. Tetapi perusahaan perwakilan tetap tidak mengetahui adanya campuran gula pada tembakau dalam objek transaksi ia ketahui kepada orang atau mitranya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh orang lain, pada zaman sekarang masyarakat umum sering tertipu oleh perlakuan para pebisnis yang tidak jujur atau suka menipu yaitu dengan menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya,

Allah berfirman dalam QS alMutaffifin/83:1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

*Artinya: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang 2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. 3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (Q.S. Al Mutaffifin ayat 1-3 ).*

Tujuan mencampur rajangan tembakau dengan gula pasir adalah untuk membuat hasil dari tembakau lebih berat dan lebih menguntungkan bagi petani atau pengolah tembakau. Ada juga yang berpendapat supaya membuat lentur rajangan tembakau hingga nanti memudahkan proses penggulangannya. Walaupun di gudang-gudang perwakilan yang menerima hasil pengolahan tembakau telah memiliki alat sterilisasi untuk mensterilkan dari kotoran debu dan benda-benda lain yang juga memungkinkan mensterilisasi gula dari campuran yang dilakukan oleh petani, sehingga ketika diolah menjadi rokok atau sejenisnya menjadi aman selain gangguan-gangguan dari kandungan tembakau itu sendiri. Tetapi perusahaan perwakilan tetap tidak mengetahui adanya campuran gula pada tembakau dalam objek transaksi tersebut, sebab gula yang dimaksudkan adalah untuk menjadikan kualitas dan berat dari tembakau menjadi tinggi.

Praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Glagah Wangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten

Bojonegoro ada unsur menipu dan merugikan salah satu pihak. Apabila dilihat dari etika bisnis Islam maka sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Tipuan yang dimaksud adalah penjual atau petani tidak menyatakan kepada pembeli saat transaksi berlangsung, bahwa tembakau tersebut adalah tembakau yang telah di campur dengan gula.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Glagah Wangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro dilakukan oleh petani kepada tengkulak atau dijual langsung ke gudang – gudang perwakilan yang menerima hasil tembakau yang berada di Desa Genjor, pencampuran gula dilakukan pada saat proses pengeringan tembakau. Alasan petani mencampur rajangan tembakau dengan gula pasir saat proses pengeringan adalah untuk membuat hasil tembakau lebih berat dan membuat lentur rajangan tembakau agar nanti memudahkan proses yang kemudian petani mendapat banyak keuntungan dari hasil jual beli.

Pada transaksi jual beli tembakau di Desa Glagah Wangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro yang telah dicampur dengan gula tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli yang fasid atau rusak karena tidak memenuhi syarat dari barang ( tembakau yang sudah dicampur dengan gula ) yang dijual tanpa diketahui oleh petani. Dilihat dari prinsip – prinsip etika bisnis islam sangat bertentangan karena praktek jual beli tembakau

dengan campuran gula di desa glagah wangi kecamatan sugihwaras kabupaten bojonegoro terdapat unsure penipuan dan merugikan salah satu pihak. Tipuan yang dimaksud adalah penjual atau petani tidak menyatakan pada pembeli saat transaksi

berlangsung bahwa tembakau tersebut adalah tembakau yang bercampur dengan gula pasir.

### **Daftar Pustaka**

- Amin, Ma'ruf, dkk., 2015. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Erlangga,.
- Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2000. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakrta: Gema Insani Pers,
- A'ini, Siti Nur, 2018. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Potongan Timbangan Dalam Sistem Jual Beli Getah Karet, (studi Kasus di DesaJati Indah, Kecamatan Tanjung, Bintang)* ,Skripsi,Lampung :Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
- Abdul Aziz, 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta:Intermasa,cet.ke-1, Deden Kushendar,
- Badroen, Faisal, Dkk, 2012. *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Bisri, Cik Hasan, 2003. *Metode Penelitian Fiqh jilid I*. Bogor: PRENADA MEDIA, Dahlan
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2011. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah,
- Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, Jakarta: Yurcomp,2010. D rtemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
- Muhammad, 2008. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Mannan, Muhammad Abdul, 1995. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,

Qardhawi, Yusuf, 2007. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia,

Yaqin, Khusnul H. 2015. Skripsi: *Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Di Kecamatan Bajeng Barat*, Makassar: Uin Alauddin Makassar.